



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti disesuaikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam hal pengelolaan pendapatan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Meranti.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan

- Meranti;
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah;
 12. Kelompok jabatan fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UPT adalah pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 3

UPT sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (1), terdiri dari:

1. UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rangsang, berkedudukan di Kecamatan Rangsang (kelas A);
2. UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Merbau, berkedudukan di Kecamatan Merbau (kelas A);
3. UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Tebing Tinggi Barat, berkedudukan di Kecamatan Tebing Tinggi Barat (kelas B);
4. UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Pulau Merbau, berkedudukan di Kecamatan Pulau Merbau (kelas B);
5. UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rangsang Pesisir, berkedudukan di Kecamatan Rangsang Pesisir (kelas B);
6. UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rangsang Barat, berkedudukan di Kecamatan Rangsang Barat (kelas B);
7. UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Tebing Tinggi Timur, berkedudukan di Kecamatan Tebing Tinggi Timur (kelas B);
8. UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Tasik Putri Puyu, berkedudukan di Kecamatan Tasik Putri Puyu (kelas B).

Pasal 4

UPT Badan Pendapatan Daerah dimaksud pada pasal 3 mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dengan wilayah kerja satu kecamatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Kelas A, terdiri dari:
 - a. kepala UPT;
 - b. kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. petugas Pelaksana Urusan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. petugas Pelaksana Urusan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - e. kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan organisasi UPT Kelas B, terdiri dari:
 - a. kepala UPT;
 - b. petugas Pelaksana Urusan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. petugas Pelaksana Urusan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - d. kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kerja kegiatan UPT sesuai dengan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
2. menghimpun dan mengelola data-data bidang pendapatan daerah di wilayah kerjanya sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan upaya peningkatan pendapatan asli daerah serta penggalian potensi sumber pendapatan daerah yang baru di wilayah kerjanya;
5. melaksanakan urusan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah;
6. melaksanakan urusan pendaftaran dan pendataan objek pajak di wilayah kerjanya;
7. melaksanakan urusan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
8. melaksanakan urusan pendistribusian dan penerimaan formulir pendaftaran dan formulir perpajakan daerah lainnya yang telah diisi oleh wajib pajak di wilayah kerjanya;
9. memberikan masukan kepada Kepala Badan tentang target dan realisasi pendapatan di wilayah kerjanya;
10. melakukan pembukuan dan pelaporan kepada Badan Pendapatan Daerah atas pungutan dan pendapatan daerah;

11. melakukan pengawasan kepada personil UPT dalam melaksanakan tugas baik teknis maupun administrasi;
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1. melakukan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
2. melaksanakan administrasi keuangan;
3. melaksanakan administrasi kepegawaian;
4. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.

Bagian Ketiga
Petugas Pelaksana Urusan Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 8

Petugas Pelaksana Urusan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas:

1. membantu pelaksanaan pendataan bagi wajib pajak dan retribusi daerah;
2. membantu pelaksanaan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah;
3. membantu pelaksanaan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
4. membantu pelaksanaan urusan pendistribusian dan penerimaan formulir pendaftaran dan formulir perpajakan daerah lainnya yang telah diisi;
5. membantu administrasi dan teknis untuk terwujudnya pelaksanaan ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
6. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala UPT.

Bagian Keempat
Petugas Pelaksana Urusan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 9

Petugas Pelaksana Urusan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas :

1. membantu pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah;
2. membantu pembukuan dan pembuatan pelaporan dari hasil penagihan;
3. membantu pelaksanaan pengolahan dari hasil penerimaan pajak dan retribusi; dan
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Badan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada APBD Kabupaten Kepulauan Meranti dan sumber dana lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Petugas pelaksana wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIII
ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala UPT kelas A adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala UPT kelas B adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah Jabatan Eselon IV.b.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Para pemangku jabatan dilingkungan UPT yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,


ttd

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 75

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH (KELAS A)




BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH (KELAS B)



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL